

**PENERAPAN KEBIJAKAN *KNOW YOUR TAXPAYER* DALAM
UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK OLEH
KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU**

(Skripsi)

Oleh

**FITROTUL UMMAROH
NPM 2112011077**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN KEBIJAKAN *KNOW YOUR TAXPAYER* DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK OLEH KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU

Oleh:

FITROTUL UMMAROH

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap pembayar pajak, tetapi belum semua Wajib Pajak memahami dan memiliki pengetahuan perpajakan sehingga hal ini dapat berimplikasi pada tingkat kepatuhan pajak. KPP Pratama memiliki tugas dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020, dalam menjalankan tugas tersebut KPP Pratama Bandar Lampung Satu menerapkan kegiatan *Know Your Taxpayer* guna meningkatkan kepatuhan pajak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan kebijakan *Know Your Taxpayer* oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak? (2) Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam penerapan kebijakan *Know Your Taxpayer*?. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan kebijakan *Know Your Taxpayer* dilakukan melalui tahapan-tahapan yakni, pemetaan potensi wilayah (*mapping*), mengidentifikasi potensi pajak (*profiling*), dan tindakan berupa pengumpulan data dan informasi lebih lanjut, pemberian surat himbauan, dan pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan. Penerapan kegiatan tersebut mulai dilakukan dari Tahun 2021, dengan adanya kegiatan tersebut tingkat kepatuhan pajak pada Tahun 2024 meningkat, tetapi menurun lagi pada Tahun 2025. (2) faktor penghambat yang dihadapi karena adanya kesulitan dalam kegiatan penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi terhadap wajib pajak karena terdapat perubahan data dan informasi yang tidak dilaporkan, serta kurangnya tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak berakibat pada pemahaman terhadap penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi yang telah dilakukan belum dapat diterima secara utuh dan maksimal.

Kata Kunci: *Know Your Taxpayer*, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF KNOW YOUR TAXPAYER ACTIVITIES IN EFFORT TO IMPROVE TAX COMPLIANCE BY KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU

By

FITROTUL UMMAROH

Tax is a mandatory contribution that must be paid by every taxpayer, but not all taxpayers understand and have tax knowledge so that this can have implications for the level of tax compliance. KPP Pratama has the task of providing counseling, services, and supervision as stipulated in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-75 / PJ / 2020, in carrying out these tasks KPP Pratama Bandar Lampung Satu implements Know Your Taxpayer activities to improve tax compliance.

The problems in this research are: (1) How is the implementation of Know Your Taxpayer activities by KPP Pratama Bandar Lampung Satu in an effort to improve tax compliance? (2) What are the inhibiting factors faced by KPP Pratama Bandar Lampung Satu in implementing Know Your Taxpayer activities? The research method used is empirical juridical research. To obtain primary data, the author conducted research at the Tax Service Office Pratama Bandar Lampung Satu.

The results showed that (1) the implementation of Know Your Taxpayer activities by the Tax Service Office Pratama Bandar Lampung Satu in an effort to improve tax compliance is carried out through stages, namely, mapping the potential of the area (mapping), identifying tax potential (profiling), and actions in the form of collecting further data and information, providing appeal letters, and registering taxpayers in office. (2) the inhibiting factors faced are difficulties in counseling, education, and socialization activities for taxpayers because there are changes in data and information that are not reported, and the lack of education level owned by taxpayers results in an understanding of counseling, education, and socialization that has been carried out that cannot be received fully and optimally.

Keywords: Know Your Taxpayer, Tax Compliance

**PENERAPAN KEBIJAKAN *KNOW YOUR TAXPAYER* DALAM
UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK OLEH
KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU**

Oleh

**FITROTUL UMMAROH
NPM 2112011077**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENERAPAN KEBIJAKAN *KNOW YOUR TAXPAYER* DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK OLEH KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU**

Nama Mahasiswa : **Fitrotul Ummaroh**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011077

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum
NIP. 196205141987031003


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum**



Skretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **11 Juni 2025**

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FITROTUL UMMAROH**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011077
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “**Penerapan Kebijakan Know Your Taxpayer Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu**” adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, kecuali telah disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025



Fitrotul Ummaroh
NPM 2112011077

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis berupa skripsi ini bernama lengkap Fitrotul Ummaroh, dilahirkan di Gunung Sugih, Lampung Tengah, pada Tanggal 13 April 2003, adalah anak dari pasangan keluarga Bapak Istanto dan Ibu Roswati. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari TK RA Bahrul Ulum diselesaikan pada Tahun 2009, SDN 2 Buyut Udik diselesaikan pada Tahun 2015, SMP IT Baitun Nur diselesaikan pada Tahun 2018, dan SMAN 1 Liwa diselesaikan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan Program Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administarasi Negara. Pada Tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I selama 40 hari di Desa Way Tawar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al-Insyirah: 5)

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat
balasannya

(Q.S Az-Zalzalah: 7)

Disiplin kecil yang diulang dengan konsistensi setiap hari mengarah pada
pencapaian besar yang diperoleh perlahan seiring waktu

(John C. Maxwell)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ramhat dan karunia-Nya

Penulis telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, maka dengan kerendahan hati yang paling dalam, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini bagi pihak-pihak yang telah berjasa dan berkontribusi bagi penulis.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Istanto dan Roswati

Kedua orang terhebat dalam hidupku, terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah diberikan, aku berjanji akan menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan kalian.

Pakde dan Bude Tercinta

Alm. Aho Wijaya dan Mujidah

Terimakasih telah merawatku dan memberikan kasih sayang, semoga kebaikan itu selalu kembali dengan yang lebih baik

Almamater Tercinta Universita Lampung

Sebagai tempat yang telah membuka gerbang ilmu pengetahuan

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini, dan pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Kebijakan *Know Your Taxpayer* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak yang menjadikan skripsi ini tersusun dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Marlia Eka Putri, A.T., S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat pada masa-masa perkuliahan.

7. Seluruh Staf Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah membantu proses administrasi mulai dari pengajuan judul, seminar proposal, seminar hasil, dan Ujian Komprehensif.
8. Bapak Riduan Darwin selaku Kepala Seksi Bidang Pengawasan II KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebagai narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan pendapat, informasi, dan penjelasan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
9. Bapak Petrus Suwardi selaku Kepala Seksi Bidang Pelayanan KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebagai narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan pendapat, informasi, dan penjelasan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
10. Bapak Deswin Simarmata selaku Penyuluh Pajak Ahli Pratama KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebagai narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan pendapat, informasi, dan penjelasan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
11. Ibu Asih Agustina selaku *Account Representative* KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebagai narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan pendapat, informasi, dan penjelasan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
12. Terkhusus dan paling utama, untuk kedua orang tua tercinta Bapak Istanto dan Ibu Roswati yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, dan membesarkanku, serta selalu memberikan dukungan di setiap perjalanan hidup penulis.
13. Teruntuk Alm. Ajo Wijaya dan Mujidah yang telah merawatku dan memberikan kasih sayang.
14. Teruntuk kakak Agus, Opip, Gevyan, Khusnul, dan adik Hasna, yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis.
15. Teruntuk Sulthan Muhammad Alfarisi yang telah memberikan semangat dan kebersamaan penulis selama ini.
16. Teruntuk teman-teman tercinta dan tersayang Tegar Nafrudin, Rizky Chandra, Nadya Anggraini, Zalza Junior Edla, S.H., Dadang Febianto, Tiara Aura Afriyanti, S.H, Melisa Putriyana Sari, S.H., Misye Laura, Aldi Hendrawan, Zaki

Fauzan, Jumhari Hasan Putra, S.H., dan Shabrina semoga selalu ada cara untuk bersama dan terus bertemu, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.

17. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Way Tawar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waykanan, Sulthan, Galuh, Jeni, Yudha, Justin, Nisa yang telah kebersamai penulis dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
18. Suatu kebanggan bagi diri sendiri telah sampai pada titik ini, setelah melalui berbagai macam tantangan yang pada awalnya saya merasa tidak mampu untuk melaluinya, ternyata pada akhirnya saya mampu untuk melaluinya. Ini adalah awal yang akan menuntun jalan hidup saya menuju kesuksesan, mari kita lanjutkan perjalanan baru yang penuh dengan tantangan itu dengan tanpa rasa takut.

Penulis telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, tetapi penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat kekurangan sehingga kritik, saran, dan masukan akan sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Penulis

Fitrotul Ummaroh

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|----------------|
| COVER | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN JUDUL | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| LEMBAR PERNYATAAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| MOTTO | ix |
| PERSEMBAHAN | x |
| SANWACANA | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Ruang Lingkup | 5 |
| 1.4 Tujuan | 6 |
| 1.5 Kegunaan | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Pajak | 7 |
| 2.1.1 Pengertian Pajak | 7 |
| 2.1.2 Fungsi Pajak | 10 |
| 2.1.3 Jenis-Jenis Pajak | 12 |
| 2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak | 15 |

| | |
|--|----|
| 2.2.1 Asas Pemungutan Pajak | 15 |
| 2.2.2 Prinsip Pemungutan Pajak | 17 |
| 2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak..... | 18 |
| 2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak | 19 |
| 2.2.5 Tahapan Pemungutan Pajak | 23 |
| 2.3 Subjek dan Objek Pajak Pusat..... | 27 |
| 2.3.1 Subjek Pajak Pusat | 27 |
| 2.3.2 Objek Pajak Pusat | 30 |
| 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak..... | 34 |
| 2.4.1 Pengertian Kepatuhan Pajak | 34 |
| 2.4.2 Pengertian Wajib Pajak | 36 |
| 2.4.3 Hak dan Kewajiban Pajak | 36 |
| 2.5 Pengertian <i>Know Your Taxpayer</i> | 39 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 41 |
| 3.2 Sumber dan Jenis Data | 41 |
| 3.2.1 Data Primer | 41 |
| 3.2.2 Data Skunder | 42 |
| 3.3 Prosedur Pengumpulan Data | 43 |
| 3.4 Prosedur Pengolahan Data | 43 |
| 3.5 Analisis Data | 44 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Gambaran Umum Tentang KPP Pratama Bandar Lampung Satu | 45 |
| 4.1.1 Sejarah KPP Pratama Bandar Lampung Satu | |
| 4.1.2 Struktur Organisasi | 46 |
| 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi | 48 |
| 4.2 Penerapan Kebijakan <i>Know Your Taxpayer</i> Oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu..... | 55 |
| 4.3 Faktor Penghambat Kebijakan <i>Know Your Taxpayer</i> | 66 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| 5.1 Simpulan | 70 |
| 5.2 Saran..... | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berada pada tahap berkembang memerlukan adanya pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan dilakukan agar tercipta suatu masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga perlu adanya dukungan dari sektor perekonomian. Pendapatan negara yang besar dari sektor perekonomian akan mempercepat proses pembangunan nasional karena negara memiliki anggaran yang cukup untuk melaksankannya. Penghasilan suatu negara ini dapat diperoleh dari berbagai sektor salah satunya sektor perpajakan.

Pajak memiliki peran strategis dalam perekonomian yakni dapat memperkuat perekonomian suatu negara. Dengan perekonomian yang kuat negara akan lebih mudah untuk melaksanakan pembangunan nasional yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Sementara menurut Boediono pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan, dengan imbalan diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah

¹ Cindy. "Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 1 (2023): 38-46.

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan untuk mengatur bidang sosial ekonomi.²

Secara yuridis pengertian pajak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak adalah kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pajak pusat dan pajak daerah.³ Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Sementara pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan.⁴

Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, jenis-jenis pajak tersebut berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Pajak pusat dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (WPB). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

² *Ibid*

³ Tommy, Hilman, *Mengenal Jenis-Jenis Pajak di Indonesia*, <https://pina.id/artikel/detail/mengenal-jenis-jenis-pajak-di-indonesia-ys23kg76w4e>, 2023, diakses Pada Jumat, 12 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB

⁴ Cholily, Vebrina Hania. "Pajak Pusat dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 91-112.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki unit kerja berupa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan instansi Direktorat Jenderal Pajak yang langsung berhubungan dengan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini terbagi atas Kantor Pelayanan Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3).⁵

Penyuluhan pajak merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Penyuluhan pajak sendiri adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian/lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.⁶ Jika penyuluh pajak dapat diterima oleh masyarakat maka kesadaran wajib pajak dapat meningkat, penyuluhan pajak tersebut dilakukan dengan maksud memberikan penjelasan kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat mengenai pajak meningkat, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pajak, penerimaan negara dari sektor pajak juga akan meningkat yang hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Bandar Lampung Satu merupakan salah satu unit pelayanan perpajakan dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yang memiliki tugas melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Enggal, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Teluk Betung Barat,

⁵ Fitriya, *Jenis Kantor Pelayanan Pajak dan Struktur KPP Pratama*, <https://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>, 2024, diakses pada Sabtu 21 Desember 2024 Pukul 11.36 WIB

⁶ Kaplele, Farida, Kadir Katjong, Budiyanto Budiyanto, Biloka Tanggahma, and Dian Rahadian. "Penyuluhan Taat Pajak dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha UMKM di Distrik Biak Utara." *Jurnal Pengabdian UMKM* 2, no. 1 (2023): 84-90.

Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Timur, dan Kecamatan Teluk Betung Utara. KPP Pratama Bandar Lampung Satu merupakan kantor pelayanan pajak dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Di bidang penyuluhan KPP Pratama Bandar Lampung Satu memiliki tugas yakni salah satunya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Bandar Lampung Satu jumlah wajib pada Tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁷ Jumlah wajib pajak yang meningkat setiap tahunnya mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Bandar Lampung khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Satu meningkat. Peningkatan wajib pajak ini dikarenakan beberapa faktor yang mungkin terjadi yaitu salah satunya faktor pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan kosep perpajakan, jenis – jenis pajak: baik dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pajaknya.⁸

Pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat meningkat ketika penyuluhan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama berhasil diterima oleh masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan pajak pun meningkat, hal inilah yang kemudian dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, dengan kesadaran dan pengetahuan perpajakan masyarakat akan memiliki kepatuhan terhadap pajak sehingga melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Keberhasilan dalam tugas penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama pasti ditunjang dengan berbagai program penyuluhan. Salah satu program penyuluhan yang dilakukan oleh KPP

⁷ Erwansyah, Fara Fernanda, and M. Yusuf Sulfarano Barusman. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 370-376.

⁸ Riskillah, Agung, Irawan Irawan, and Artie Arditha Rachman. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:(Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Ilmiah ESAI* 16, no. 1 (2022): 1-14.

Pratama Bandar Lampung Satu yakni program *Know Your Taxpayer*. Program *Know Your Taxpayer* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti bahwa “kenali wajib pajak anda”. Berdasarkan laman resmi Instagram KPP Pratama Bandar Lampung Satu, program *Know Your Taxpayer* adalah program kunjungan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak dan untuk mengetahui proses bisnis wajib pajak dalam rangka meningkatkan penggalan potensi pajak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki pengetahuan perpajakan sehingga tidak tahu apakah kegiatan usahanya, penghasilannya, dan sebagainya baik perseorangan maupun badan adalah objek yang dapat dikenakan pajak. Ketidaktahuan tersebut tentunya berimplikasi pada pelaporan pajak yang tertunda yang seharusnya masyarakat melapor sebagai wajib pajak. Kemudian dengan adanya program *Know Your Taxpayer* ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Program *Know Your Taxpayer* dalam Upaya Peningkatana Kepatuhan Wajib Pajak Oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu” dalam kegiatan penelitian berbentuk skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan *Know Your Taxpayer* oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak?
2. Bagaimanakah penghambat yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam penerapan kebijakan *Know Your Taxpayer*?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi 3 (tiga) aspek yaitu dalam tataran keilmuan, substansi, dan wilayah. Pada tataran keilmuan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum di bidang hukum administrasi negara. Pada tataran substansi

penelitian ini terbatas pada bahasan mengenai penerapan kebijakan *Know Your Taxpayer* oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan faktor penghambat yang dihadapi. Pada tataran wilayah penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu pada Tahun 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan kebijakan *Know Your Taxpayer* oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam penerapan kebijakan *Know Your Taxpayer*.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam upaya menambah khazanah literasi di bidang hukum administrasi negara khususnya hukum pajak

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya terkait pengetahuan perpajakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa latin ‘rate’, yang dalam perkembangnya dapat dipahami sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan rakyat tidak mendapat balas jasa secara langsung.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari perdagangan. Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat, dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.¹⁰

Menurut S.I Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung namun ditujukan untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹¹ S

Menurut Sommerfelf Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, tetapi wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang

⁹ Muhammad, Taufik, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, Tanah Air Beta, 2018, hlm. 11

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Dwi, Ratna Kartikawati, *Hukum Pajak*, Jawa Barat, Elvareta Buana, 2021, hlm. 13

ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.¹² Feldmann dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden*, menyebutkan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum). Feldmann berpendapat, bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi dari negara.¹³

Menurut Soemarso definisi pajak adalah “pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.¹⁴ Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁵ Penjelasan dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.¹⁶

Pengertian pajak secara yuridis terdapat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahawa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

¹² Sotarduga Sihombing, dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Bandung, Widina Bhakti Persada, 2020, hlm 1-2

¹³ Aulia, Muhammad Rafael Shauqi. "Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 7, no. 1 (2022): 33-42.

¹⁴ Hasanah, Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Pajak*, Jakarta, Wacana Media, 2023, hlm. 7

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

undang-undang”. Untuk lebih jelasnya dapat mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari semua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam pengertian pajak itu sendiri terdapat unsur-unsur yang melekat yakni sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pengaturan mengenai perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, setelah Tahun 1983, Indonesia melakukan *tax reform* (reformasi perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya masih bersifat *official assessment* menjadi *sistem self assessment*, sejak *tax reform* tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku adalah:¹⁸

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹⁷ Kamal, *Pengertian Pajak: Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Cara Membayar*, https://www.gramedia.com/literasi/pengertianpajak/?srsltid=AfmBOorG4pfD6FJkCQums5S_nlegROOICHvhZsfXjktg7RlnmbMWqqEO, dikases pada 10 November 2024

¹⁸ Muhammad, Taufik, *Op. Cit*, hlm. 2

2. Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Undang-Undang Bea Meterai
5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan
6. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
7. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
8. Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
9. Undang-Undang Pengadilan Pajak
10. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum perpajakan di Indonesia pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sejak disahkan telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali, yakni dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan perpajakan masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undang yang cukup banyak, sehingga disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk mengharmonisasikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait perpajakan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Fidel secara umum terdapat empat fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat yakni sebagai berikut:

- 1) fungsi finansial (*budgeter*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan.
- 2) fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai instrumen pengaturan dan pelaksanaan kebijakan negara di bidang ekonomi dan social, contoh pajak alkohol yang tinggi untuk mengurangi konsumsi alkohol.
- 3) fungsi stabilitas, dengan pajak, pemerintah memiliki cukup dana yang dibutuhkan untuk melakukan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengatur arus kas di masyarakat, memungut pajak dan menggunakan pajak secara efisien dan efektif.

- 4) fungsi redistribusi pendanaan. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan, untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.¹⁹

Sotarduga Sihombing dan Susi Alestriani Sibagariang dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Teori dan Aplikasi* menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
- 2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:
 - a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
 - b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
 - c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
- 3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk

¹⁹ Aulia, Muhammad Rafael Shauqi, *Op.Cit*

mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.²⁰

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni pajak berdasarkan sifat, pajak berdasarkan cara pemungutannya, dan pajak berdasarkan instansi atau lembaga pemungutannya, adapun penjelasan dari masing-masing jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pajak subjektif dan pajak objektif, adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif, fokus pada penentuan besarnya pajak berdasarkan kondisi atau karakteristik subjek atau individu yang membayar pajak; besarnya pajak dapat bergantung pada situasi keuangan atau status sosial dari individu atau perusahaan yang membayar pajak; contohnya: pajak warisan, pajak hadiah, atau pajak yang mungkin diterapkan pada kelompok tertentu berdasarkan karakteristik khusus.
 - b. Pajak Objektif Penentuan besarnya pajak berdasarkan objek atau karakteristik tertentu yang terkait dengan kekayaan atau transaksi ekonomi. Pemerintah menetapkan pajak berdasarkan nilai objek tertentu, seperti nilai properti, penghasilan, penjualan, atau transaksi lainnya. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).²¹
- 2) Jenis jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung, adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar

²⁰ Sotarduga Sihombing dan Susi Alestriani Sibagariang, *Op.Cit*, hlm. 4

²¹ Tommy, Hilman, *Mengenal Jenis-Jenis Pajak Di Indonesia*, <https://pina.id/artikel/detail/mengenal-jenis-jenis-pajak-di-indonesia-ys23kg76w4e>, 2023, diakses pada 17 November 2024

wajib pajak.²² Jenis pajak tersebut dikenakan secara langsung pada individu atau entitas yang membayar pajak. Pajak ini tidak dapat dipindahkan atau ditanggungkan kepada pihak lain. Jadi, proses pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) adalah contoh pajak langsung, karena pembayaran pajak langsungnya adalah individu atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga termasuk pajak langsung, karena pemilik properti yang membayar langsung pajaknya.²³

b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.²⁴ Jenis pajak yang dapat dipindahkan atau ditanggungkan kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pelanggan. Pajak ini tidak langsung dikenakan pada individu atau entitas yang membayar pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh pajak tidak langsung, karena perusahaan yang mengenakan PPN pada produk atau jasa yang dijual dapat meneruskannya kepada konsumen dengan menaikkan harga.²⁵

3) Jenis-jenis pajak berdasarkan instansi atau lembaga pemungutannya dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pajak pusat dan pajak daerah adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, hasil dari pemungutan pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.²⁶ Jenis-jenis pajak pusat yakni sebagai berikut:

²² Sotarduga Sihombing, dan Susy Alestriani Sibagariang, *Op.Cit*

²³ Tommy, Hilman, *Op.Cit*

²⁴ Sotarduga Sihombing, dan Susy Alestriani Sibagariang, *Op.Cit*

²⁵ Tommy, Hilman, *Op.Cit*

²⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *Jenis Pajak*, <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak>, diakses pada 20 November 2024

- a) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- d) Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau

bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

- f) Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.²⁷
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperlukan dalam rangka menyeleggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.²⁸ Pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang dipungut pemerintah provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.²⁹

2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.2.1 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan bagi negara dalam mengenakan pajak kepada warga negara dan badan hukum. Asas ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan sesuai dengan tujuan negara. Menurut Rochmat Soemitro asas-asas pemungutan pajak yakni sebagai berikut:

²⁷ Direktorat Jenderal Pajak, *Jenis Pajak Pusat*, <https://pajak.go.id/en/node/34249>, diakses pada 20 November 2024

²⁸ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008, hlm. 116-117

²⁹ Fitriya, *Jenis Pajak Daerah, Tarif, dan Ketentuan Pembayaranannya*, <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-daerah-beserta-tarifnya/>, 2023, diakses pada 14 Januari 2025

- 1) Asas domisili, yakni pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Apabila wajib pajak tinggal disuatu negara, maka negara tersebut lah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak, wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Asas sumber, yakni cara pemungutan pajak bergantung pada sumber mana objek pajak diperoleh, apabila disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari negara tersebut akan dikenakan pajak di negara bersangkutan.
- 3) Asas kebangsaan, yakni pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan seseorang pada suatu negara, misalnya orang asing yang bukan kebangsaan tertentu yang bertempat tinggal di negara tertentu, maka akan dikenakan pajak untuk warga asing di negara tersebut.³⁰

Berdasarkan sudut pandang hukum pajak terdapat beberapa teori yang termasuk ke dalam asas pemungutan pajak, yakni sebagai berikut:

- 1) Teori Asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu, menurut teori ini, melindungi segenap rakyatnya.
- 2) Teori Kepentingan, teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara, semakin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya.
- 3) Teori Bakti, Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataannya. Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari

³⁰ Tutti, Nuryanti, *Pemahaman Wajib Pajak dan Interaksi Fiskus Dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Bekasi)*, Jawa Tengah, Pena Persada Kerta Utama, 2022, hlm. 20

suatu negara, penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.

- 4) Teori Gaya Pikul, Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya.
- 5) Teori Asas Gaya Beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.
- 6) Teori Pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya dst. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka disinilah letak justifikasinya³¹

2.2.2 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Tutti Nuryanti agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik perlu adanya prinsip pemungutan pajak, menurut Adam Smith terdapat empat prinsip dalam pemungutan pajak yakni sebagai berikut:

- 1) *Equality*, merupakan prinsip keseimbangan, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) *Certainty*, prinsip kepastian hukum, artinya semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan mendapat sanksi hukum, dalam hal ini penetapan pajak harus pasti dan tidak boleh sewenang-wenang, oleh karenanya wajib pajak harus mengetahui dengan pasti besaran pajak terhutang, waktu pembayaran, dan batas waktu pembayaran.

³¹ Muhammad, Taufik, *Op.Cit*, hlm. 94-96

- 3) *Convenience of Payment*, prinsip pemungutan pajak yang tepat waktu, artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalnya saat wajib pajak mendapatkan penghasilan.
- 4) *Economy*, prinsip efisien atau ekonomis, artinya biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.³²

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa syarat dalam proses pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat. Syarat-syarat tersebut meliputi: syarat keadilan, syarat yudiris, syarat ekonomis, syarat finansial, dan syarat kemudahan. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, baik dari segi undang-undang maupun pelaksanaannya. Keadilan dalam perundang-undangan menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus bersifat umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sementara itu, keadilan dalam pelaksanaannya mencakup hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, meminta penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- 1) Syarat yudiris menekankan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2, yang memberikan jaminan hukum untuk menjamin keadilan bagi negara dan rakyatnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak sewenang-wenang dan menghormati hak-hak wajib pajak.
- 2) Syarat ekonomis menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Negara harus menjamin kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan agar tidak menyebabkan kelesuan dalam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pajak yang dipungut harus mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat.
- 3) Syarat finansial mengindikasikan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Proses pemungutan pajak harus memudahkan masyarakat dalam

³² Tutti, Nuryanti, *Op.Cit*, hlm. 20-21

melakukan pembayaran. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan transparan akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena masyarakat tidak merasa terbebani dengan prosedur yang rumit. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, pemungutan pajak diharapkan dapat berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara yang efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik.³³

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk mengelola kewajibannya disebut sebagai *self-assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menuntut kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan dan menghitung pajak secara akurat. Sistem *self-assessment* ini memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam mengelola kewajibannya, namun juga memerlukan pengawasan yang ketat dari otoritas pajak untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak³⁴ Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu:

- 1) *Sistem self-assessment* merupakan suatu pendekatan dalam pemungutan pajak di mana kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Konsep ini didasarkan pada kepercayaan bahwa masyarakat akan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya jika diberikan kebebasan dan tanggung jawab penuh. Dengan kata lain, negara memberikan mandat kepada warga negaranya untuk menjadi mitra aktif dalam menjalankan sistem perpajakan. Implementasi *self-assessment system* didorong oleh beberapa tujuan. Pertama, untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Dengan memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak, negara berharap dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan dan mendorong partisipasi aktif

³³ Fitri Yani Jalil, *Konsep Dasar dan Ruang Lingkungan Perpajakan*, Serang-Banten PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm 6.

³⁴ Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin, A. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01). Hlm 5

masyarakat dalam pembangunan negara. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Dengan mengurangi beban kerja petugas pajak dalam melakukan penghitungan pajak, negara dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk kegiatan pengawasan dan pelayanan. Namun, *self-assessment system* juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi terjadinya kecurangan pajak. Karena wajib pajak memiliki kebebasan penuh dalam menghitung pajaknya, maka ada risiko bahwa sebagian wajib pajak akan melakukan manipulasi atau penggelapan pajak. Selain itu, sistem ini juga menuntut tingkat literasi perpajakan yang tinggi dari masyarakat. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka kesalahan perhitungan pajak menjadi sangat mungkin terjadi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa syarat perlu dipenuhi. Pertama, diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Kedua, pemerintah perlu menyediakan informasi dan edukasi perpajakan yang mudah diakses oleh masyarakat. Ketiga, perlu adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, keberhasilan *self-assessment system* juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti:

- a. Kesadaran pajak: Semakin tinggi kesadaran pajak masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh pada peraturan perpajakan.
 - b. Kejujuran: Kejujuran adalah kunci dalam sistem *self-assessment*. Wajib pajak harus jujur dalam melaporkan penghasilan dan pengeluarannya.
 - c. Kemauan membayar pajak: Wajib pajak harus memiliki kemauan yang kuat untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi bagi negara.
 - d. Kedisiplinan: Wajib pajak harus disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT tepat waktu.³⁵
- 2) Sistem *official assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana pemerintah, melalui aparat atau pejabat pajak, memiliki wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem

³⁵ Dinar Aryanti, Andayani. *Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(7). 2020, hlm 5.

ini, wajib pajak berperan sangat pasif. Mereka hanya perlu memberikan data yang diminta oleh petugas pajak, kemudian petugas pajak akan menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Asal-usul sistem *official assessment* dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda. Pada masa itu, seluruh pengelolaan perpajakan terpusat di tangan pemerintah kolonial. Pejabat pajak memiliki otoritas mutlak dalam menentukan kebijakan perpajakan dan melakukan penagihan pajak kepada masyarakat. Sistem ini kemudian terus berlanjut hingga beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Salah satu contoh penerapan *official assessment system* di Indonesia adalah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3). Sektor-sektor ini masih berada di bawah pengawasan pemerintah pusat dan petugas pajak berwenang untuk melakukan penilaian dan penagihan pajak. Kelebihan dari sistem *official assessment* adalah:

- a. Keadilan: Potensi terjadinya ketidakadilan dalam perhitungan pajak dapat diminimalisir karena dilakukan oleh pihak yang ahli.
- b. Keteraturan: Sistem ini dapat menciptakan keteraturan dalam administrasi perpajakan.
- c. Pengendalian: Pemerintah memiliki kendali penuh atas penerimaan pajak.
- d. Namun, sistem *official assessment* juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
- e. Efisiensi: Proses pengadministrasian pajak menjadi lebih kompleks dan memakan waktu karena melibatkan banyak pihak.
- f. Keterlibatan Wajib Pajak Rendah: Wajib pajak cenderung pasif dan kurang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya.
- g. Potensi Korupsi: Adanya interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak membuka peluang terjadinya praktik korupsi.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak negara, termasuk Indonesia, mulai beralih dari sistem *official assessment* ke sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak masyarakat dan efisiensi administrasi perpajakan. Meskipun

demikian, sistem *official assessment* masih tetap relevan untuk diterapkan pada sektor-sektor tertentu, terutama sektor yang kompleks dan memerlukan penilaian yang mendalam, seperti sektor pertambangan atau perkebunan besar. Dalam konteks Indonesia saat ini, upaya untuk terus menyempurnakan sistem perpajakan, termasuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem *official assessment* dan *self-assessment*, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak.³⁶

- 3) Sistem pemotongan pajak (*withholding system*) merupakan sebuah mekanisme pengumpulan pajak di mana pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan tersebut. Sederhananya, pihak ketiga ini bertindak sebagai agen pajak sementara yang melakukan pemotongan pajak sebelum dana tersebut diterima oleh wajib pajak. PPh Pasal 23 adalah contoh konkret dari penerapan *withholding system* di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, seperti bunga, sewa, royalti, dan jasa. Pihak yang berkewajiban memotong PPh Pasal 23 disebut sebagai pemotong pajak. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar bunga atas pinjaman kepada bank, maka perusahaan tersebut wajib memotong PPh Pasal 23 dari pembayaran bunga tersebut dan menyetorkannya ke kas negara.

Adapun dasar hukum pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Salah satu karakteristik utama dari PPh Pasal 23 adalah pelaksanaan yang bersifat desentralisasi. Artinya, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penerimaan pajak dan mengurangi risiko terjadinya penghindaran pajak. Dasar hukum pelaksanaan PPh Pasal 23 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah.

³⁶Lisa Nadya Afifah. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Jurist-Diction*, 5(2).2022,hlm 9.

Undang-undang ini mengatur secara detail mengenai objek pajak, tarif pajak, prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Tujuan utama dari penerapan *withholding system*, khususnya PPh Pasal 23, adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan pajak: Dengan membebaskan kewajiban pemotongan pajak kepada pihak ketiga, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak.
- b. Mempercepat penerimaan negara: Pemotongan pajak dilakukan secara langsung pada saat pembayaran sehingga penerimaan negara menjadi lebih cepat dan pasti.
- c. Mencegah penghindaran pajak: Sistem pemotongan pajak dapat mengurangi peluang wajib pajak untuk menghindari pajak.

withholding system juga memiliki beberapa kelemahan, yakni sebagai berikut:

- a. Beban administrasi: Pemotong pajak harus melakukan administrasi tambahan terkait dengan pemotongan dan penyetoran pajak.
- b. Potensi kesalahan: Kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan PPh Pasal 23 dapat berdampak pada wajib pajak maupun pemotong pajak.
- c. Keterbatasan pengawasan: Meskipun pelaksanaan PPh Pasal 23 bersifat desentralisasi, namun pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan kepatuhan.³⁷

2.2.5 Tahapan Pemungutan Pajak

Tahapan pemungutan pajak mengacu pada serangkaian langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan wajib pajak dalam proses pengumpulan pajak. Proses ini dimulai dari penetapan pajak hingga pembayaran dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pajak dapat dipungut secara efektif, efisien, dan adil. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

1) Penetapan Pajak

Menurut Adam Smith, salah satu asas dalam pemungutan pajak adalah Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan):

³⁷ Salsabila Mahirah. *Analisis Penerapan Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffry Susilo & Partner Tax Consulting*. *Jumbiwira: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 76-85, 2022, hlm 2.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Pemungutan pajak diukur dengan melihat perbandingan antara jumlah pajak yang dibayar dan kemampuan membayar (*ability to pay*) pajak yang diukur dengan tingkat penghasilan wajib pajak. Tarif pajak disesuaikan dengan tingkat penghasilan penduduk berdasarkan kelompok penghasilan.³⁸

2) Pendaftaran Wajib Pajak

Setelah jenis dan tarif pajak ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pendaftaran wajib pajak. Setiap individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak harus mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan NPWP. Pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah proses perolehan nomor wajib pajak yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, serta dapat digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.³⁹

3) Perhitungan Pajak

Pada tahap ini, wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan. Wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan ini dengan benar dan transparan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena di dalam asas self assessment system ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekuensinya Dirjen Pajak harus

³⁸ Westi Riani, Sigit Haryadi, *Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan*, Bandung, 2018, hlm 7.

³⁹ Sara Prilia, Nurul Umi Ati, Suyeno, Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah), *Jurnal Respon Publik*, Vol. 16, No. 5, 2022, hlm 4.

menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang.⁴⁰

4) Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi diwajibkan untuk mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mereka ke kantor pajak. Kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Melalui pelaporan ini, wajib pajak dapat memberikan informasi yang akurat mengenai penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun fiskal. Namun, kenyataannya, banyak individu yang tidak memenuhi kewajiban ini, baik karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan, kesibukan pribadi, atau bahkan ketidakpedulian terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Keterlambatan atau pengabaian dalam pelaporan SPT dapat berakibat pada sanksi administratif, termasuk denda. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya pelaporan SPT dan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁴¹

5) Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara sebagai Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di mana individu, perusahaan, atau entitas lain menyerahkan sejumlah uang kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi

⁴⁰ Johannes, Johny Koynja, Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 5 No. 1, Juni 2020, hlm 26.

⁴¹ Wiska Crismonia, Erry Gusman, Nessa Fajriyana Farda, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, *Otentik Law Jurnal*, Vol 1 No 2, 2023, hlm 1.

terhadap pembiayaan layanan publik dan pembangunan. Pajak ini merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan digunakan untuk mendukung berbagai program serta infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.⁴²

6) Verifikasi dan Pemeriksaan

Dalam Peraturan Menteri, terdapat beberapa definisi penting terkait perpajakan. Pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kedua, verifikasi merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan, baik subjektif maupun objektif, yang dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau data yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak. Tujuannya adalah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak dan mengelola Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Selanjutnya, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi adalah surat yang menyampaikan hasil verifikasi, termasuk koreksi kewajiban perpajakan, dasar koreksi, dan perhitungan sementara jumlah pokok pajak, serta hak Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi. Pembahasan tersebut adalah dialog antara Wajib Pajak dan petugas verifikasi yang dituangkan dalam berita acara, mencakup koreksi yang disetujui dan tidak disetujui. Selain itu, Laporan Hasil Verifikasi adalah dokumen yang menyajikan pelaksanaan dan hasil verifikasi secara ringkas dan jelas, sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan verifikasi.

Terakhir, pengusaha didefinisikan sebagai individu atau badan yang terlibat dalam kegiatan usaha, baik dalam produksi, impor, ekspor barang, maupun penyediaan jasa. Sementara itu, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8

⁴² Haryo Limanseto, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3901/menko-airlangga-membayar-dan-melaporkan-pajak-merupakan-bentuk-kecintaan-kepada-negara#:~:text=Pembayaran%20pajak%20merupakan%20perwujudan%20dari,pebiayaan%20negara%20dan%20pembangunan%20nasional>, diakses 29 november 2024.

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Definisi-definisi ini penting dalam memahami kerangka hukum dan prosedur perpajakan yang berlaku.⁴³

2.3 Subjek dan Objek Pajak Pusat

2.3.1 Subjek Pajak Pusat

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak” Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dan atau yang melakukan tindakan hukum terhadap pihak lain dan atau yang mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang menurut undang-undang peraturan perpajakan berkewajiban melaksanakan kewajiban formil dan materil perpajakan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif (bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia).

Subjek pajak berdasarkan jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yakni sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh), menurut Waluyo pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak”. Menurut ketentuan pajak, Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak

⁴³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Verifikasi

dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diIndonesia.⁴⁵

Subjek Pajak Penghasilan (PPH) terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, menurut Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

⁴⁴ Hendrawan, Putri Awalina, and Agus Athori. "Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 254-264.

⁴⁵ Oti, Handayani, *Hukum Pajak*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hlm. 17

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean dan diterapkan secara bertahap di setiap jalur produksi dan distribusi, subjek pajak tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).⁴⁶
- 3) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Menurut Soemitro, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang

⁴⁶ Elfanso, Efan, and Laura Monica. "Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2023): 841-850.

dikenakan atas harta yang tidak bergerak, maka oleh sebab itu keadaan status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.⁴⁷ Menurut Gunadi yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁴⁸ Menurut Setiawan yang menjadi subjek pajak adalah orang/badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau; memiliki atau menguasai bangunan dan/atau; memperoleh manfaat atas bangunan.⁴⁹

- 4) Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap orang atau badan atas barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah.⁵⁰
- 5) Subjek Pajak Bea Materai, adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Bea materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.⁵¹
- 6) Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar karbon.⁷ Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi karbon.⁵²

2.3.2 Objek Pajak Pusat

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang

⁴⁷ Firmansyah, Hamzah. "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Desa Padamukti Tahun 2018â€“2020." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 11, no. 03 (2022): 576-588.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Ali, Nur Ahmad, and Maria RUD Tambunan. "Insentif Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Pada Ambulan Gawat Darurat (AGD) Wilayah Di DKI Jakarta Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2 (2022): 194-202.

⁵¹ Kumaat, Swinglie K., Novi Swandari Budiarmo, and Priscillia Weku. "Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024): 198-207.

⁵² Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, and Amri Panahatan Sihotang. "Keabsahan pengenaan pajak karbon dalam peraturan perpajakan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 767-781.

menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek pajak dapat dipahami sebagai sumber pendapatan yang dikenakan pajak atau segala sesuatu yang dikenakan pajak, objek pajak berdasarkan jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yakni sebagai berikut:

- 1) Objek Pajak Penghasilan (PPh) Objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi. Objek pajak berdasarkan jenis jenis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, objeknya adalah
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifat tidak tetap.
 - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
 - d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lainnya yang sejenis.
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

- f. Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.⁵³
- 2) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), objek pajak dikenakan terhadap barang-barang sebagai berikut:
- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang Kena Pajak Tidak Berwujud c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
 - b. Impor Barang Kena Pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk Impor, siapapun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

⁵³ Oti, Handayani, *Op.Cit*, hlm. 19

- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.⁵⁴
- 3) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah benda tidak bergerak berupa bumi dan bangunan.
- 4) Objek Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Objek Bea Meterai adalah Dokumen. Dokumen yang telah disebutkan dalam Undang-Undang seperti :
- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
 - b. Akta-akta notaris sebagai salinannya.
 - c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkaprangkapnya.
 - d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu: A. yang menyebutkan penerimaan uang, B. yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, C. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau D. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
 - e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek.
 - f. Efek dalam nama dan bentuk apapun.⁵⁵
- 5) Objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah barang berwujud yang tergolong mewah, bukan barang sederhana atau bukan barang kebutuhan pokok dan dikonsumsi masyarakat tertentu yang memiliki tingkat penghasilan tinggi.⁵⁶
- 6) Objek Pajak Karbon, pengenaan pajak karbon di Indonesia menekankan dua objek utama yakni objek dengan segala bentuk aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dan seluruh objek dengan pembelian barang yang mengandung

⁵⁴ Purnomo Soerjatno, *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Nas Media Pustaka, 2021, hlm. 30-32

⁵⁵ Oti, Handayani, *Op.Cit*, hlm. 23

⁵⁶ Darmansyah. Implementasi Pajak Pertambahn Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Perspektif UU NO. 7 Tahun 2021, *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 02 (2022): 69-78.

karbon (dalam negeri ataupun impor). Barus (2021) menjelaskan bahwa segala barang yang dapat menghasilkan emisi karbon – termasuk bahan bakar fosil – didefinisikan sebagai barang yang mengandung karbon. Sedangkan yang dimaksudkan dengan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon adalah seluruh aktivitas yang menghasilkan emisi karbon termasuk di antaranya adalah aktivitas di sektor industri dan limbah, sektor pertanian, sektor energi, dan sektor kehutanan dan perubahan lahan.⁵⁷

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dan melaporkan pajaknya tepat waktu, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan faktor yang penting, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman tentang pajak, dan kurangnya sosialisasi perpajakan.⁵⁸ Pengertian lain terkait kepatuhan pajak merujuk pada *International Tax Glossary*. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku.⁵⁹

Menurut Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, kepatuhan pajak terbagi menjadi dua yakni kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak meterial, kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada

⁵⁷ Ihsan, Rizky Nur, and Rizky Ganda Hutama. "United Nations Economic and Social Council (UNESCO): Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Penerapan Pajak Karbon di Indonesia." *Padjadjaran Journal of International Relations* 5, no. 2 (2023): 165-177.

⁵⁸ Adawiyah, Rofiana, Yuniar Rahmawati, and Idel Eprianto. "Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Economina* 2, no. 9 (2023): 2310-2321.

⁵⁹ Zidni, Amaliah Mardlo, *Apakah Kemudahan Pajak Akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>, 2023, diakses pada 17 Januari 2025.

tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.⁶⁰

Kirchler membagi kepatuhan pajak atas menjadi dua kategori, *voluntary compliance* dan *enforced compliance*. *Voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) terjadi saat Wajib Pajak memenuhi kewajibannya berdasarkan kemauan sendiri, sedangkan *enforced compliance* (kepatuhan terpaksa) terlaksana pada saat Wajib Pajak memenuhi kewajibannya karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi dan bersifat memaksa.⁶¹ Sementara menurut Torgler Kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan kesempatan, tarif pajak, penegakan hukum dan sanksi, namun berkaitan juga dengan keinginan seseorang untuk patuh, yang mana dibentuk oleh moral pajak. Hal ini berarti ketika moral pajak tercipta, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat.⁶²

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.⁶³ Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor

⁶⁰ Siat, Christian Cahyaputra, and Agus Arianto Toly. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya." *Tax & Accounting Review* 1, no. 1 (2013): 41.

⁶¹ Anugrah, M. Sahib Saesar, and Primandita Fitriandi. "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior." *Info Artha* 6, no. 1 (2022): 1-12.

⁶² *Ibid*

⁶³ Nugrani, Alfiani, Sri Yanto, and Mikrad Mikrad. "Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kosambi." *Jurnal Comparative: Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2022): 60-74.

internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.⁶⁴

Kepatuhan pajak mencerminkan suatu kondisi di mana individu yang terikat dalam sistem perpajakan mematuhi dan memenuhi hak serta kewajiban yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵ Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak meliputi proses menghitung jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan, kemudian melaporkan informasi yang diperlukan kepada otoritas pajak, serta membayar kewajiban pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, hal ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana wajib pajak memenuhi tiga langkah kunci dalam proses perpajakan yakni perhitungan, pelaporan, dan pembayaran.

2.4.2 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.4.3 Hak dan Kewajiban Pajak

Hak adalah elemen normatif yang melekat pada setiap manusia. Mereka diterapkan dalam konteks hak persamaan dan hak kebebasan dalam interaksi antara individu dan entitas. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Tidak seperti di masa sebelum reformasi, hak asasi manusia sering dibicarakan dan dibahas. Dalam hal pemenuhan hak, penting untuk diingat bahwa kita tidak hidup sendiri sebaliknya, kita hidup dalam interaksi dengan orang lain. Jadi, jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain dalam upaya untuk memperoleh atau memenuhi hak kita sendiri.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Luluk, Ilma'nun, *Kepatuhan Wajib Pajak*, Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2023, hlm. 60

⁶⁶ Neli Saputri, *Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal PUSDANSI*, 2(2),2023,hlm 2.

Beberapa ketentuan mengenai wajib pajak mengubah hak dan kewajiban keduanya. Saat pemeriksaan, wajib pajak berhak untuk menyatakan bahwa laporan perpajakannya tidak benar. Untuk keberatan dan banding Wajib Pajak yang ditolak, denda menjadi lebih ringan. Identitas kependudukan wajib pajak harus digabungkan dengan identitas perpajakannya.

Pada titik tertentu, wajib pajak memiliki hak yang harus diberikan kepada mereka oleh administrasi pajak. Jika administrasi pajak melanggar hak-haknya, Wajib Pajak dapat mengajukan masalahnya ke pejabat atasan orang yang melanggar haknya atau ke lembaga peradilan pajak jika diperlukan. Beberapa hak yang dimiliki wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali
- 2) Memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
- 3) Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Saat otoritas perpajakan menjalankan tugasnya, mereka seringkali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan sensitif. Untuk memastikan tindakan mereka sah secara hukum dan tidak dapat digugat, mereka menggunakan berbagai hak yang diberikan oleh undang-undang, antara lain:

- 1) Hak untuk mendapatkan bimbingan dan bimbingan dari otoritas perpajakan
- 2) Hak untuk membetulkan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa
- 3) Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
- 4) Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
- 5) Hak untuk mengajukan keberatan dan banding

Otoritas Perpajakan harus membantu Hak Wajib Pajak. *Representative Account* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pertama kali untuk menerima bimbingan, konsultasi, dan konseling sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Perwakilan Akun pada Kantor Pelayanan Pajak yang Mengadopsi Organisasi Modern, bertanggung jawab untuk:

- 1) Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak

- 2) Memberikan bimbingan, bimbingan, dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
- 3) Membuat profil Wajib Pajak
- 4) Melakukan analisis kinerja Wajib pajak membuat data Wajib Pajak sesuai dengan intensifikasi
- 5) Melakukan penilaian hasil banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Wajib Pajak memiliki hak untuk membetulkan SPT. Surat Pemberitahuan, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU KUP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. SPT terdiri dari SPT Tahunan dan SPT Masa. Menurut Pasal 8 Ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dapat dengan kesadaran sendiri membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Namun, jika Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat menyatakan dalam laporan tersendiri bahwa tidak mungkin SPT diisi dengan benar. Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP ini kini telah diubah dalam UU HPP, yakni sepanjang Dirjen Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) UU KUP, Wajib Pajak memiliki hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT, tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan, melalui pengajuan tertulis atau dengan cara lain. Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pengajuan perpanjangan SPT Tahunan harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. Wajib Pajak Memiliki hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk mengurangi pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Pajak Penghasilan, diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) UU KUP. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mencakup ketentuan tambahan mengenai topik ini. Permohonan dikirim secara tertulis atau melalui media elektronik melalui saluran khusus yang disediakan oleh Dirjen Pajak, dengan mencantumkan secara tertulis atau melalui media elektronik.

Surat permohonan harus disertai dengan alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak. Ini dapat berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang pendapatan atau penghasilan bruto. Dikirimkan paling lambat pada saat SPT Tahunan dikirim, jika ada pembayaran pajak yang belum dilakukan, dan/atau sebelum Surat Paksa diberikan kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak sesuai dengan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penundaan ini jelas tidak mengurangi sanksi bunga. Menurut Pasal 17 UU KUP, wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Kedua kondisi yang diperlukan untuk restitusi pajak adalah terjadi kelebihan pembayaran pajak dan adanya pembayaran atas pajak yang tidak seharusnya terutang. Setelah melakukan penelitian atas permohonan restitusi dari Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).⁶⁷

2.5 Pengertian Kegiatan *Know Your Taxpayer*

Know Your Taxpayer merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai Kenali Wajib Pajak Anda. Sesuai dengan maknanya maka kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan perpajakan dan sekaligus menyadarkan Wajib Pajak atas hak dan kewajiban pajaknya. Kegiatan tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Bandar Lampung Satu di bidang penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

⁶⁷ Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Adil: Jurnal Hukum*, 14(1), 4-13.Hlm 2

KPP Pratama Bandar Lampung Satu dapat melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak guna mengetahui kepatuhan pajak yang dijalankan, mengumpulkan data dan informasi terkait laporan pajak, serta memahami aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, KPP Pratama dapat mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran, sehingga menjaga integritas sistem perpajakan serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Program *Know Your Taxpayer* merupakan kunjungan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak dan mengetahui proses bisnis wajib pajak dalam rangka meningkatkan penggalan potensi pajak. Kunjungan ini merupakan salah bentuk pelayanan KPP Pratama kepada wajib pajak untuk melakukan edukasi dan penggalan potensi perpajakan secara langsung.

Pergerakan ekonomi yang semakin berkembang tersebut tentu diikuti oleh potensi kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, dalam kunjungan ini KPP Pratama menghimbau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti kewajiban untuk mempunyai NPWP, mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP Cabang bagi pelaku usaha yang memiliki NPWP terdaftar di luar wilayah kerja KPP Pratama, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara rutin bagi yang telah memiliki NPWP. Dengan adanya Program *Know Your Taxpayer* diharapkan dapat mendukung KPP Pratama Bandar Lampung satu menjadi unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan dalam kenyataan.⁶⁸ Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat.⁶⁹ Untuk mendukung kegiatan dalam penelitian hukum empiris digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷⁰

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data skunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang ada di KPP Pratama Bandar Lampung Satu. Narasumber dipilih secara *purposive sampling* atau *judgemental sampling* berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan *Kebijakan Know your taxpayer*. Wawancara dilakukan

⁶⁸ Jonaedi, Efendi, dan Johnny, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 151

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram Pers University, 2020, hlm. 81

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 136-177

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk menggali informasi mengenai efektivitas kebijakan, kendala yang dihadapi, dan usulan perbaikan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Seksi Bidang Pengawasan II pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu
- 2) Kepala Seksi Bidang Pelayanan pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu
- 3) Penyuluh Pajak Ahli Pratama pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu
- 4) Staf Account Representatif Bidang Pengawasan II pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu

3.2.2 Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yang dilakukan dengan mempelajari sumber dan bahan pustaka berupa literatur hukum. Sumber dan bahan pustaka tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- e. Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan.
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- 2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum skunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hukum pajak.

3.3 Prosedur Pengumpulan

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* dilakukan untuk memperoleh data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan narasumber berkaitan dengan topik penelitian.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* dilakukan untuk memperoleh data skunder, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan mengkaji, membaca, dan mengutip dari literatur hukum berupa buku, jurnal, undang-undang, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) tahapan yakni sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Data, adalah kegiatan mencari dan menetapkan data yang relevan dengan perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset.

- 2) Klasifikasi Data, adalah kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dilakukan analisis.
- 3) Sistematisasi Data, adalah kegiatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah intepretasi data.

3.5 Analisis Data

Data yang telah dilakukan pengolahan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dalam memahami data hasil analisis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kegiatan *Know Your Taxpayer* oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dilakukan melalui beberapa tahapan, pertama tahapan pemetaan potensi wilayah (*mapping*) bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki potensi pajak. Kedua, tahapan identifikasi potensi pajak (*profiling*) bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan perilaku wajib pajak untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali, kegiatan ini dilakukan dengan pengumpulan data wajib pajak dan analisis serta segmentasi wajib pajak berdasarkan jenis potensi pajak. Ketiga, tahapan tindakan berupa pengumpulan data lebih lanjut untuk memastikan validitas potensi pajak, pemberian surat himbaun, dan pendaftaran Wajib Pajak sekaligus penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. Kegiatan *Know Your Taxpayer* merupakan bagian dari tugas pokok KPP Pratama Bandar Lampung Satu yang meliputi tugas penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.
2. Faktor penghambat kegiatan *Know Your Taxpayer* yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yakni adanya kesulitan dalam kegiatan penyuluhan, memberikan edukasi, dan sosialisasi terhadap wajib pajak karena terdapat perubahan data dan informasi yang tidak dilaporkan, serta hambatan disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak berakibat pada pemahaman terhadap penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi yang telah dilakukan belum dapat diterima secara utuh dan maksimal.

5.2 Saran

1. Sebaiknya KPP Pratama Bandar Lampung Satu meningkatkan kegiatan *Know Your Taxpayer* bagi setiap masyarakat dengan berbagai kegiatan pendukung lainnya yang mencakup peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai saluran media sosial, website resmi, pelaksanaan seminar dan webinar dengan konten-konten yang menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh setiap masyarakat dari berbagai latar belakang.
2. Sebaiknya KPP Pratama Bandar Lampung Satu meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak Mengenai Pentingnya pembaruan data yang akurat dan cara melakukan perubahan data tersebut melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif agar pelaksanaan kegiatan *Know Your Taxpayer* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi, R. K. (2021). *Hukum Pajak*. Jawa Barat: Elvareta Buana.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Handayani, O. (2020). *Hukum Pajak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Hasanal, M., & Aprita, S. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Wacana Media.
- Ismail. (2021). *Buku profil KPP Pratama Bandar Lampung Satu*. Bandar Lampung: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu.
- Jalil, F. Y. (2023). *Konsep dasar dan ruang lingkungan perpajakan*. Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Luluk, I. (2023). *Kepatuhan wajib pajak*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, T. (2018). *Pengantar hukum pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak daerah dalam transisi otonomi daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Purnomo Soerjatno. (2021). *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) teori dan praktek*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Riani, W., & Haryadi, S. (2018). *Metode penetapan tarif pajak penghasilan yang berkeadilan*. Bandung.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan teori dan aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Tobing, S. L., Suryanto, & Saputra, A. (2022). *Pajak penghasilan (Teori & Praktik) Undang-Undang Pajak Penghasilan Konsolidasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Tutti, N. (2022). *Pemahaman wajib pajak dan interaksi fiskus dengan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak*. Jawa Tengah: Pena Persada Kerta Utama.

Magdalena, J. S. (2017). *Perpajakan pajak penghasilan*. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram Pers University.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan

Sumber Lain

Jurnal

Adiwinata, D., & Pratama, A. (2022). Implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 5(2)

Aulia, M. R. S. (2022). Literature review: Analisis faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 7(1)

Cholily, V. H. (2023). Pajak pusat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

Cindy. (2023). Polemik pemungutan pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1)

Dinar Aryanti, A. (2020). Pengaruh self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIRA*, 9(7).

- Erwansyah, F. F., & Barusman, M. Y. S. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6(1)
- Handayani, S. P. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1)
- Hidayat, R., & Ramadhani, P. (2022). Pengaruh pelayanan pajak berbasis teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(1)
- Indrayani, R. (2023). Hubungan antara pemahaman perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 5(1).
- Kaplele, F., et al. (2023). Penyuluhan taat pajak dan sanksi pidana bagi pelaku usaha UMKM di Distrik Biak Utara. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1)
- Kartika, D. A. (2021). Pengaruh modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(2)
- Lestari, F. (2022). Efektivitas penyuluhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Penelitian Perpajakan Indonesia*, 4(1).
- Lisa, N. A. (2022). Perlindungan hukum wajib pajak terkait ketentuan official assessment-system dalam bidang pajak bumi dan bangunan. *Jurist-Diction*, 5(2).
- Lubis, M. H. (2023). Strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 10(1)
- Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin, A. (2019). Pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(1).
- Nurfadillah, D., & Fauzi, A. (2022). Analisis tax amnesty terhadap penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 1–15.
- Oktaviani, V., & Utami, D. A. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 7(1)
- Rahmawati, R., & Firmansyah, A. (2022). Pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2)
- Rahayu, S. K. (2020). Kepatuhan pajak: Konsep dan faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Riskillah, A., et al. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1)
- Safitri, D. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak setelah pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi (JREA)*, 14(2),
- Salim, A., & Prasetyo, D. (2022). Kesadaran membayar pajak dalam perspektif ekonomi perilaku. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(3)

- Salsabila, M. (2022). Analisis penerapan withholding tax system pajak penghasilan pasal 23. *Jumbiwira: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3)
- Widodo, A., & Putra, D. A. (2023). Analisis pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1)
- Yusuf, M. (2021). Peran moral wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(2)
- Zulkifli, M. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 6(2)

Website

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Jenis pajak. Pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Jenis pajak pusat. Pajak.go.id. <https://pajak.go.id/en/node/34249>
- Fitriya. (2023). Jenis pajak daerah, tarif, dan ketentuan pembayarannya. Klikpajak.id. <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-daerah-beserta-tarifnya/>
- Fitriya. (2024). Jenis kantor pelayanan pajak dan struktur KPP Pratama. Klikpajak.id. <https://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>
- Kamal. (2024). Pengertian pajak: Fungsi, manfaat, jenis, dan cara membayar. Gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertianpajak/>
- Limanseto, H. (2024). Membayar dan melaporkan pajak merupakan bentuk kecintaan kepada negara. Ekon.go.id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3901/menko-airlangga-membayar-dan-melaporkan-pajak-merupakan-bentuk-kecintaan-kepada-negara>
- Revanza, A. (2024). Mengenal lebih dekat PPh pasal 22 atas impor. Pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengenal-lebih-dekat-pph-pasal-22-atas-impor>
- Said, Z. H. (2024). Mengupas latar belakang penerapan sistem self assessment dalam perpajakan. Pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>
- Zidni, A. M. (2023). Apakah kemudahan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Tommy, H. (2023). Mengenal jenis-jenis pajak di Indonesia. Pina.id. <https://pina.id/artikel/detail/mengenal-jenis-jenis-pajak-di-indonesia-ys23kg76w4e>